

SKRIPSI

**ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP BAGI
HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD AULIA
NIM. 180603162**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Aulia

NIM : 180603162

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 April 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Aulia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Disusun Oleh:

Muhammad Aulia
NIM: 180603162

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,


Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

AR - RANIRY

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam
Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh**

Muhammad Aulia
NIM. 180603162

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Sekretaris



Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Penguji I,



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001


Penguji II,



Riza Aulia, SE.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Aulia

NIM : 180603162

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : aulia4767@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

**ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 April 2022

Penulis Mengetahui,
Pembimbing I Pembimbing II

Muhammad Aulia
NIM. 180603162

Inaytillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayah tersayang yang selalu mendukung saya dan membanggakan saya dalam keadaan hal apapun dan Mama yang selalu mendoakan saya tiada hentinya agar dimudahkan dalam segala urusan yang saya jalani dan selalu menjadi tempat ternyaman untuk mengeluarkan segala keluh kesah, serta adik dan teman-teman seperjuangan tercinta yang selalu menyemangati dalam keadaan apapun. Juga untuk keluarga besar tercinta dan orang-orang yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi

ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Akmal Riza, S.E., M.Si selaku pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingannya.
6. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku penguji I dan Riza Aulia, SE.I., M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam sidang Munaqasyah skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah

memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Para pihak PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, nasabah dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
9. Keluarga, penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Hamdiah, serta Mama Mariana, Paman Usman, dan Om Ramadiansyah, berkat do'a restu dan dukungan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Sahabat-sahabat saya tercinta Reza Mulyani, Mu'thial Ahadi, dan Sonia Ayesha Riska yang telah menemani dan membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Leting 2018 yang membantu memberikan informasi dan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 12 April 2022

Penulis,



Muhammad Aulia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulāiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aulia
NIM : 180603162
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip
Bagi Hasil dalam Pembiayaan
Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh
Jumlah Halaman : 131 halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Akmal Riza, S.E., M.Si

Bank Aceh menyediakan fasilitas musyarakah kepada nasabah untuk berpartisipasi dalam suatu usaha/proyek dengan cara membeli saham (*equity shares*) dan hasil keuntungan tersebut menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan ciri khas bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah Bank Aceh sudah sesuai dengan DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Kemudian perhitungan nisbah dinilai konsisten karena nisbah dihitung berdasarkan laporan keuangan dari nasabah yang dengan adanya laporan tersebut menunjukkan besaran porsi modal nasabah dan pihak bank.


Kata kunci : Konsistensi, bagi hasil, musyarakah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Konsistensi	13
2.1.1 Indikator Yang Mempengaruhi Konsistensi	14
2.2 Bagi Hasil	15
2.2.1 Landasan Bagi Hasil	16
2.2.2 Ketentuan Bagi Hasil	17
2.2.3 Konsep Bagi Hasil	17
2.3 Konsep Pembiayaan Musyarakah	18
2.3.1 Definisi Pembiayaan Musyarakah	18
2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah	20
2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah	22


2.3.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah.....	24
2.3.5 Skema Pembiayaan Musyarakah	25
2.3.6 Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	27
2.3.7 Manfaat Pembiayaan Musyarakah.....	30
2.4 Penelitian Terkait	31
2.5 Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Desain Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian	42
3.3.1 Sumber Data	42
3.3.2 Subjek Penelitian	44
3.3.3 Objek Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1 PT. Bank Aceh Syariah.....	49
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah	50
4.1.3 Produk Pembiayaan.....	51
4.1.4 Akad Pembiayaan	51
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh	55
4.2.2 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000	57
4.2.3 Analisis Konsistensi Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh.....	60
4.3 Pembahasan.....	69

4.3.1 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000	69
4.3.2 Analisis Konsistensi Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh	76
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Syariah	3
Tabel 1.2 Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh.....	4
Tabel 2.3 Penelitian Terkait	36
Tabel 3.1 Subjek Penelitian	45
Tabel 4.1 Pembagian Modal Musyarakah	58
Tabel 4.2 Pembiayaan Modal Kerja	66




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Musyarakah.....	26
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Skema Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	87
Lampiran 2 Tabel Wawancara.....	90
Lampiran 3 Persyaratan Pembiayaan Musyarakah	101
Lampiran 4 Pembagian Bagi Hasil.....	102
Lampiran 5 Jumlah Nasabah Musyarakah.....	103
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	104
Lampiran 7 Fatwa DSN MUI.....	105
Lampiran 8 Dokumentasi	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan ternama dan penting dalam suatu keuangan industri syariah, sebagai peran lembaga intermediasi keuangan yang berdasarkan pada aturan syariah. Pada umumnya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai kaidah atau ketentuan syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan senantiasa dikaitkan dengan persoalan uang sebagai komoditas utamanya (Sudarsono, 2004:79).

Perkembangan perbankan syariah tergolong sangat cepat, hal ini, akan keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim di Indonesia bahwa sistem yang dijalankan pada perbankan konvensional berbaur akan unsur riba yang merupakan suatu unsur yang dilarang oleh ajaran Islam (Triamalia, 2018:1). Menurut Nur (2007), adanya larangan riba dalam Islam merupakan pedoman terpenting dalam menjalankan usaha bank syariah, sehingga koridor atau portofolio utang dan akad utang antara bank syariah dan nasabah tidak boleh ada bunga (Triamalia, 2018:1-2).

Bebas bunga merupakan perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Kasmir (2008) pada bank konvensional penetapan harga serta laba didasarkan bunga

sebagai nilai dan penetapan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal sebagai *fee based income*. Untuk menghindari membayar dan menerima rentenir atau bunga, bank syariah kini gencar mendukung produk pendanaan (Susila, 2016:137). Dalam pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) yang dimaksud dengan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah, serta musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Rahmawaty (2007), pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang yang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya tidak dapat terpenuhi secara individu tanpa adanya bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan yang berprinsip pada produk bagi hasil (Hakim, 2017:1).

Saat ini sudah mulai tampak terjadi peralihan pada bank syariah terkait dengan sistem bagi hasil yang terdapat pada produk musyarakah, bank syariah sudah lebih terkesan dan lebih dapat

mengandalkan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dianggap dapat memberikan hasil yang nyata daripada produk pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil. Ternyata produk pendanaan dengan konsep bagi hasil, seperti produk akad musyarakah, tidak bisa menang. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi produk pendanaan kepada bank syariah berikut ini: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Tabel 1.1
Pembiayaan Pada Bank Syariah 2018-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Produk	2018	2019	2020
1	Murabahah	4.519.794	4.896.871	4.836.189
2	Musyarakah	81.988	112.746	166.826

Sumber: OJK 2022

Dari data pada Tabel 1.1 terlampir di atas, terlihat bahwa komponen pembiayaan bank syariah terbesar adalah pembiayaan jual beli (murabahah) yaitu sebesar 4.519.794 triliun. Tetapi, pembiayaan yang berdasarkan konsep bagi hasil yakni musyarakah, masih sangat rendah dibandingkan dengan jual beli (murabahah). Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2018 pembiayaan musyarakah memperoleh sebesar 81.988 miliar sementara ditahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 30.758 miliar yang di mana pada tahun 2019 memperoleh sebanyak 112.746 miliar. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan hingga mencapai angka 166.826 miliar. Tampaknya setiap tahun tumbuh, namun jika dibandingkan dengan keuangan murabahah, penggunaan produk akad musyarakah masih jauh tertinggal.

Bank syariah beroperasi dalam prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pendapatan yang didapatkan dalam masa perjanjian. Salah satunya pelopor bank syariah di Indonesia yaitu Bank Aceh yang berlokasi di provinsi Aceh. Bank Aceh merupakan salah satu bank syariah di Aceh yang menerapkan sistem bagi hasil dan relatif membuat bank tersebut terhindar dari krisis keuangan, sebagaimana diketahui bahwasanya dalam bagi hasil bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga pihak bank tidak akan pernah mengalami kekurangan modal (Elkamiliati & Ibrahim, 2014:128).

Pada Bank Aceh salah satu bentuk pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Pada titik ini terlihat bahwa produk sponsorship dengan konsep bagi hasil dalam produk akad musyarakah belum menjadi produk mainstream. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang lebih membutuhkan pembiayaan dengan prinsip lainnya. Dalam tabel berikut, akan dipaparkan jumlah nasabah pembiayaan musyarakah Bank Aceh, yaitu: (Bank Aceh, 2021)

Tabel 1.2
Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh 2018-2019

No	Tahun	Plafond	Jumlah Nasabah	Tahun
1	2018	41.810.000.000,00	36	2018
2	2019	110.837.595.424,00	40	2019

Sumber: Bank Aceh (2021)

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa hingga tahun 2019, jumlah nasabah pembiayaan musyarakah Bank Aceh mencapai 40 nasabah, yang di mana tabel tersebut menggambarkan kenaikan jumlah nasabah sebanyak 4 nasabah dari tahun 2018. Walaupun kenaikan jumlah nasabah tidak besar tetapi dalam segi plafond terjadi kenaikan yang tinggi. Tabel tersebut menjelaskan bahwa plafond tahun 2018 sejumlah Rp 41.810.000.000,00 lalu pada tahun 2019 mencapai Rp110.837.595.424,00. Kenaikan yang terjadi pada plafond 2018 ke 2019 sebesar Rp 69.027.595.424, walaupun kenaikan jumlah nasabah yang tidak begitu besar tetapi jumlah plafond mengalami peningkatan yang tinggi.

Meskipun dapat dilihat dari setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan tetap perlu adanya perhatian khusus agar nantinya dapat memaksimalkan penggunaan pembiayaan dengan konsep bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh, dimana pembiayaan musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, karena pada prinsipnya digunakan konsep bagi hasil yang menjadi identitas bank syariah.

Bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syariah dan menjadi landasan dasar operasional pada Bank Aceh. Hadirnya bagi hasil merupakan jalan keluar dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada sistem perbankan. Berdasarkan bagi hasil ini, Bank Aceh berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana (Lestari, 2015:47). Dengan bagi hasil, Bank Aceh dapat menciptakan iklim investasi

yang sehat dan adil dikarenakan semua pihak dapat saling berbagi baik dari segi keuntungan maupun dari potensi risiko yang timbul sehingga nantinya akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Model pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bermacam-macam, namun model yang paling populer salah satunya prinsip bagi hasil secara musyarakah. Kontrak bagi hasil akad musyarakah ini merupakan hubungan kontrak keuangan antara dua pihak atau biasanya dikenal dengan hubungan keagenan. Kontrak musyarakah ini diatur oleh syariah, dengan memadukan sumberdaya manusia dengan sumberdaya modal untuk dapat menghasilkan *profit* dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dari proyek atau usaha yang akan dijalankan. Besaran pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan jika mengalami kerugian karena proses normal maka akan ditanggung bersama oleh sesama mitra (Antonio, 2001:90).

Dalam penerapannya pada akad musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal terkait dengan tujuan untuk membiayai suatu investasi. Bank Aceh, di mana bank yang menyediakan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk dapat berpartisipasi dalam suatu usaha/proyek yang baru dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut. Hasil keuntungan dari musyarakah inilah menggunakan prinsip pembagian keuntungan

dan kerugian (*profit and loss sharing/PLS*), yaitu keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya (Sjahdeini, 2014:329).

Pada akad musyarakah ini tentunya memiliki berbagai ketentuan, di mana ketentuan tersebut dapat dilihat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang telah mengeluarkan fatwa yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan akad musyarakah demi mendukung perkembangannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun hal tersebut tertuang dalam fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang ketentuan dengan pembiayaan musyarakah, termasuk di dalamnya rukun serta syarat pembiayaan dengan akad musyarakah dan ketentuan hukum pembiayaannya. Lahirnya fatwa tentang musyarakah dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk pembiayaan di bank syariah. Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI karena fatwa yang dibuat telah ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada, sehingga terbentuklah suatu fatwa yang dengan hadirnya fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dunia perbankan syariah dalam menjalankan segala operasionalnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) telah menjalankan usaha yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah serta terdapat kesesuaian antara fatwa dengan praktik

yang dijalankan oleh BMT Usaha Mulya. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fladira (2018) menunjukkan bahwa berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungannya masih belum sesuai dengan fatwa. Dalam hal ini keuntungannya tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, dikarenakan ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia tahun (2004), pernah membuat penelitian bahwa terdapat lima masalah internal bank syariah terkait pembiayaan bagi hasil, yaitu kurangnya pemahaman bankir terhadap esensi bank syariah. Bank syariah juga masih mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan. Selain itu, bank syariah masih bersikap tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha (Hidayat, 2009).

Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep bank syariah sudah bagus. Akan tetapi, sesuatu yang bagus secara teoritis belum tentu bagus dalam praktiknya. Situasi dilapangan seringkali memaksa rumusan ideal berkompromi dengan realitas yang ada. Apalagi jika penciptaan konsep bank syariah tersebut baru menyentuh pada aspek luarnya (Rianto, 2012:20).

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa pada prinsip bagi hasil dalam musyarakah merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Namun itu belum dapat dikatakan bahwa akad tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari penerapan akad-akad syariah. Pada saat ini telah banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi pada sebagian praktiknya belum sesuai dengan syariah serta hukum yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam baik penerapan maupun pembahasan masalah lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul penelitian yaitu **“Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan musyarakah yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan juga dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Untuk itu, adapun rumusan masalah yang ingin dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000?

2. Bagaimana konsistensi metode penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap peneliti memiliki tujuan tertentu dalam melakukan suatu penelitian, maka dari itu adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bank Aceh dalam menjalankan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000.
2. Untuk mengetahui konsistensi metode penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan beberapa manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti dan akademisi
Dapat memberikan atau menambah wawasan terkait dengan pembiayaan musyarakah serta dapat mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah pada bank syariah. Selanjutnya dengan penelitian ini juga diharapkan semoga dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya dalam menciptakan suatu ide-ide

penelitian baru dan juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Untuk masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang prinsip bagi hasil dalam perjanjian musyarakah.

3. Untuk bank

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan informasi bagi Bank Aceh. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai komentar atau koreksi dan referensi untuk membantu pengambilan keputusan pendanaan bagi hasil dalam akad musyarakah dan menjaga serta meningkatkan kinerja Bank Aceh, serta mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam operasional bisnis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tanpa tumpang tindih, maka dibuatlah sistem penulisan yang terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian pertama adalah Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, bagaimana masalah itu terbentuk, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bagian kedua adalah bagian Teori Fundamental, yang membahas tentang konsistensi, bagi hasil, konsep pendanaan

musyarakah, penelitian terkait, pemikiran dan penjelasan teoritis lainnya dari masalah penelitian.

BAB III Metode Penelitian


Bagian ketiga adalah bagian Metode Penelitian, menjelaskan hasil penelitian yang sebenarnya, membahas desain penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian keempat merupakan bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menjelaskan definisi topik penelitian, menganalisis data dan membahas kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian PT. Bank Aceh Syariah.

BAB V Kesimpulan

Bagian kelima merupakan bagian terakhir yang menjelaskan Kesimpulan dan Saran penulis dari penelitian yang mungkin berguna bagi PT. Bank Aceh Syariah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsistensi

Dalam pelaksanaannya, konsistensi merupakan suatu ketetapan maupun komitmen untuk melakukan sesuatu secara berulang. Irpan Maulana (2015:377) mengungkapkan definisi konsistensi secara umum yaitu pemberian respon yang sama karena telah terbiasa merespon permasalahan dengan cara yang sama. Dalam definisi yang sederhana ini menyatakan bahwa konsistensi merupakan suatu kebiasaan dari apa yang dilakukan seseorang. Misalnya ketika sebuah lembaga yang selalu menggunakan sistem dalam menjalankan suatu organisasi dihadapkan pada peraturan yang telah ditetapkan dengan peraturan yang belum jelas asal usulnya, maka dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut akan konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengertian yang kedua dari konsistensi adalah pemberian respon yang sama ketika diberikan permasalahan yang sama pada saat yang bersamaan. Misalkan ketika sebuah lembaga terdapat suatu masalah yang memiliki indikator dan tingkat kesukaran yang sama, kemudian lembaga tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah lembaga tersebut konsisten.

Menurut Arianto, ketekunan adalah keteguhan hati terhadap suatu tujuan dan walaupun seseorang telah berhasil mencapai suatu tujuan dalam hidupnya, masih memerlukan usaha/pengembangan

yang terus menerus. Kemudian teori konsistensi juga menyatakan bahwa ketika orang menerima informasi, maka rangsangan pikiran mereka akan mengaturnya menjadi sebuah pola dengan rangsangan lainnya yang telah diterima sebelumnya. Adapun jika rangsangan tersebut tidak sesuai dengan pola yang ada atau tidak konsisten, maka orang tersebut akan merasakan ketidaknyamanan. Selain itu pula Arianto juga menambahkan bahwa ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menjaga konsistensi, yaitu motif, kesadaran dan introspeksi (Ariani, 2019:16).

2.1.1 Indikator Yang Mempengaruhi Konsistensi

Perusahaan dengan sifat konsistensinya menanamkan sistem kepercayaan, nilai, dan simbol yang dihayati dan dipahami oleh para anggota organisasi agar terbentuk tindakan atau perilaku terkoordinasi berdasarkan dukungan konsensus. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi konsistensi (Ariani, 2019:18-19):

1. Nilai inti

Anggota organisasi berbagi seperangkat nilai untuk menciptakan rasa identitas yang kuat dan serangkaian harapan yang jelas. Rasa identitas yang kita bentuk untuk diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat membedakan diri kita dari orang lain dan menyelaraskan dengan tujuan mereka.

2. Kesepakatan kedua

Organisasi dapat mencapai kesepakatan tentang isu-isu penting, termasuk tingkat kesepakatan kunci dan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan.

3. Koordinasi dan integrasi

Unit bisnis yang berbeda dalam organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi dan konsistensi diperlukan untuk menyelesaikan masalah internal atau memperkuat sistem dan prosedur yang ada.

2.2 Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem di mana perjanjian atau ikatan bersama dibuat dalam menjalankan bisnis. Dalam transaksi ini disepakati sebagian dari keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan kekhususan yang ditawarkan kepada masyarakat dan harus ditentukan terlebih dahulu di awal akad dalam aturan syariah tentang pembagian hasil usaha.

Sistem bagi hasil adalah cara berbagi hasil usaha antara penyandang dana dan pengelola dana. Pembagian keuntungan ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan atau antara bank dan nasabah penerima (Antonio, 2001:95). Menurut Agustianto (2005:56), bagi hasil adalah keuntungan atau hasil dari pengelolaan dana, baik dalam bentuk investasi maupun dari perdagangan klien.

2.2.1 Landasan Bagi Hasil

Pada bank syariah, nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan porsi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang telah tertuang dalam suatu akad perjanjian yang telah ditandatangani di awal sebelum dilakukannya akad kerja sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt pada QS. Al-Maidah [5]:1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (aqad-aqad). Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS. Al-Maidah [5]:1).*

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat diketahui bahwa setiap manusia diharuskan untuk berusaha memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara yang halal seperti adanya akad musyarakah. Bagi hasil yang dilakukan oleh setiap bank yang berbasis syariah haruslah dilakukan dengan melalui akad yaitu dengan menuliskannya dalam bentuk perjanjian yang jelas, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan atas dilakukannya suatu transaksi.

2.2.2 Ketentuan Bagi Hasil

Menurut Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000, mengenai ketentuan bagi hasil ialah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, LKS dapat menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi hasil bersih untuk berbagi hasil usaha dengan mitranya (nasabah).
- b. Tentang bunga (al-aslah), bagi hasil yang ada saat ini harus berdasarkan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih akan disepakati dalam kontrak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat menerapkan prinsip bagi hasil untuk kepentingan kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam mendistribusikan hasil usaha dalam bentuk akad.

2.2.3 Konsep Bagi Hasil

Menurut Dewan Syariah Nasional No: 15/DSNMUI/IX/2000, mengenai konsep bagi hasil ialah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep bagi hasil yaitu pemilik dana memberikan dananya untuk dikelola oleh pengelola (dalam hal ini perbankan syariah). Kerjasama antar kedua belah pihak ini merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan dan telah disepakati dalam bentuk penjanjian akad yang secara jelas telah dibahas semua mengenai hal terkait.

2.3 Konsep Pembiayaan Musyarakah

2.3.1 Definisi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 1), pembiayaan syariah diartikan sebagai permintaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, meminta uang kepada pemasok untuk mengembalikannya, atau meminta uang dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Sumber pendanaan musyarakah adalah Fatwa DSN No. 08 / DSN / MUI / IV / 2000.

Musyarakah secara etimologis didefinisikan sebagai berikut: “Musyarakah adalah kata yang berasal dari kata isytirak, yang berarti kemitraan. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak menarik modal sesuai dengan kesepakatan

dan membagikan keuntungan kepada usaha bersama dengan kontribusi modal atau dengan kesepakatan bersama (Ismail, 2011: 176).

Menurut Antonio (1999:90) Al-Musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Transaksi musyarakah ini dilandasi akan adanya keinginan dari para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam bahasa ekonomi biasanya hal ini biasa dikenal dengan sebutan *joint ventura*.

Menurut Bank Indonesia (2010), musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai kesepakatan. Saat ini menurut Lewis dan Algoud (2007), musyarakah telah menjadi suatu bentuk kerjasama di mana dua orang atau lebih menyumbangkan modal dan bekerja untuk berbagi keuntungan dan menikmati hak dan kewajiban yang sama (Amalia, 2019:22).

Menurut Bidayatul Mujtahid II, al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di

mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa pemaparan diatas yang membahas mengenai definisi musyarakah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah ialah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan suatu usaha di mana kedua belah pihak tersebut saling melakukan kontribusi dana dan mengenai pembagian keuntungan beserta kerugian akan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Menurut Suadi (2018), musyarakah disyariatkan berdasarkan kitab Allah, Sunnah Rasulullah dan Ijma' (Amalia, 2019:26-28).

1. QS. Sad [38]:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan*

mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kamu mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjur sujud dan bertobat (QS. Sad [38]:24).

2. Hadist Riwayat Abu Dawud

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ﴾

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dan dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka’. (HR. Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).*

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Ijma’

Ibnu Qudamah mengatakan: “Umat Islam di seluruh dunia telah menyepakati keabsahan musyarakah, meskipun ada perbedaan dalam beberapa faktor (Antonio, 2006:91). Selain itu, landasan hukum musyarakah dalam konteks Indonesia telah diperkuat oleh syariah, Kompilasi Undang-Undang Ketenagakerjaan (KHES) Pasal 134-186.

2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah terbagi atas dua jenis, yaitu perkongsian *amlak* (kepemilikan) dan perkongsian *uqud* (kontrak). Perkongsian *amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqud* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri) (Rachmat, 2001:186). Syirkah *amlak* ada dua jenis, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ijabari* (perkongsian paksa) (Mustofa, 2016:130).

1. Syirkah Al-Inan

Kontrak antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka (Wahbah Zuhaili, 1989: 796-803). Maksudnya adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam syirkah inan tidak harus menyetorkan modal yang sama. Begitu juga dalam bekerja menjalankan modal juga tidak dituntut adanya kesamaan volume kerja. Biasanya masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sendiri yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembagian keuntungan juga pada syirkah ini tidak ada keharusan untuk

sama, akan tetapi disesuaikan dengan modal yang disetorkan dan volume kerja yang telah dilakukan.

2. Syirkah Mufawadhah

Transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut (Rachmat, 2001:190). Maksudnya adalah semua pihak yang berkongsi harus terlibat dalam perkongsian secara proporsional dan relatif sama. Masalah modal, para pihak harus menyerahkan modal sesuai dengan kesepakatan dan proporsi yang sama. Risiko dan keuntungan harus ditanggung secara bersama dengan proporsi yang sama. Hanya saja apabila terjadi kerugian akibat kelalaian salah seorang pihak, maka pihak tersebut yang menanggung kerugian.

3. Syirkah A'Maal

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang-kadang disebut sebagai musyarakah *abdan* atau *sanaa'i* (Antonio, 2001:92). Maksudnya adalah para pihak yang berkongsi dalam syirkah a'maal harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam

syirkah a'maal adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

4. Syirkah Wujud

Menurut Suhendi (2010), syirkah wujud adalah dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta didalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha (Nurjanah, 2019:14). Maksudnya adalah yang menjadi modal adalah reputasi para pihak yang berserikat. Reputasi kejujuran dan integritas mereka dalam bekerja, suatu barang yang dijual.

2.3.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun musyarakah ada tiga, yaitu: (Mardani, 2012).

1. *Shighat* (ijab qabul)

Yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Ucapan atau persetujuan oleh masing-masing pihak yang bertransaksi.

2. *Aqidhain*

Dua pihak yang melakukan transaksi. Musyarakah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.

3. Objek Musyarakah

Modal pokok ini biasa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok musyarakah harus ada (Mardani, 2012). Penjelasananya adalah dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.


Adapun yang menjadi syarat musyarakah menurut kesepakatan ulama, yaitu (Mardani, 2012:221):

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baliq, dan pandai (*rasyid*). Penjelasan nya adalah pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2. Modal musyarakah harus diketahui.
3. Modal musyarakah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya. Penjelasan nya adalah keuntungan harus merupakan persentase tertentu, dan bukan berupa nilai uang tertentu, misalnya 50%:50%, 60%:40%.

2.3.5 Skema Pembiayaan Musyarakah

Secara umum, aplikasi perbankan dari al-musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.1
Skema Musyarakah



Sumber: (Antonio, 2001)

Dari Gambar 2.1 pembiayaan musyarakah dapat peneliti pahami bahwa penjelasannya yaitu, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha yang dapat diikuti sertakan dalam pengelolaan usaha yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pembiayaan diatas dapat dipahami juga bahwa dasar dari akad musyarakah yang diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah

disepakati. Jangka waktu pembiayaan musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

2.3.6 Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mencakup berbagai ketentuan mengenai sponsorship musyarakah (Sjahdeini, 2014:337-338):

1. Pernyataan penawaran dan penerimaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga kehendak para pihak tercermin dalam kesimpulan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus menyebutkan tujuan dari kontrak (akad).
 - b. Penawaran diterima pada saat kontrak dibuat.
 - c. Kontrak dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan alat komunikasi modern.
2. Para pihak dalam kontrak harus diberi wewenang dan mematuhi:
 - a. Memiliki hak untuk memberikan atau memberikan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan uang dan pekerjaan, dan setiap mitra menjalankan bisnis sebagai agen.

- c. Semua mitra memiliki hak untuk mengelola aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lainnya untuk mengelola aset, dan masing-masing mitra dianggap berwenang untuk melakukan kegiatan musyarakah, dengan memperhatikan kepentingan mitra, tanpa kelalaian dan penipuan.
 - e. Pihak lawan tidak dapat menarik atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek kontrak (modal, pekerjaan, untung rugi)
- a. Modal
 - 1) Harus menunjukkan uang tunai, emas, perak atau modal dengan nilai yang sama. Modal, komoditas, aset, dll. Ini dapat mencakup aset komersial seperti Jika modal ada sebagai aset, pertama-tama harus dinilai dalam bentuk uang dan diterima oleh pemegang saham.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau memberikan modal musyarakah kepada pihak manapun, kecuali dengan kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya tidak ada jaminan untuk penyediaan keuangan musyarakah, tetapi LKS dapat meminta jaminan untuk mencegah penyimpangan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar dari praktik musyarakah. Namun, bekerja pada tingkat yang

sama bukanlah suatu keharusan. Satu mitra dapat melakukan lebih banyak bisnis daripada yang lain dan dalam hal ini mengklaim lebih banyak keuntungan.

- 2) Setiap mitra usaha atas nama dirinya sendiri dan wakil mitranya di musyarakah. Posisi setiap individu dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Manfaat

- 1) Kinerja harus diukur dengan jelas untuk menghindari perselisihan dan perselisihan mengenai distribusi pendapatan atau penghentian musyarakah.
- 2) Keuntungan masing-masing mitra didistribusikan secara proporsional dengan semua keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan sebelumnya yang diberikan kepada salah satu mitra.
- 3) Jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, mitra dapat menawarkan untuk membayar surplus atau persentase kepadanya.
- 4) Sistem bagi hasil harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak.

d. Kerugian

Kerugian tersebut dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dengan kontribusi modal mereka.

4. Biaya operasional dan perselisihan

- a. Biaya operasional termasuk dalam modal umum.

- b. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah, kesepakatan akan melalui majelis arbitrase syariah.

2.3.7 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memiliki banyak manfaat, di antaranya ialah sebagai berikut (Antonio, 2001:93-94):

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan si nasabah.
4. Bank akan lebih efektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekaligus merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4 Penelitian Terkait

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai akan suatu kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, skripsi, dan juga jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Fladira (2018), terkait “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada BMT Binamas Purworejo, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pada akad musyarakah sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN.

Selanjutnya penelitian Afgan (2014), mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Beringharjo Yogyakarta”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada BMT

Beringharjo, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai pelaksanaan pada akad musyarakah sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN.

Junirwan (2016) juga meneliti terkait “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai akad musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai implementasi pelaksanaan pada akad musyarakah sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN. Kemudian penelitian terdahulu hanya melakukan wawancara dengan pihak bank sedangkan peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah.

Selanjutnya Nadia (2015), yang membahas “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu

mengambil studi kasus pada BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai mekanisme pada akad musyarakah sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN.

Sambodo (2015), juga meneliti tentang “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas penerapan akad musyarakah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN atau belum di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada BMT Alfa Nusa Kebumen, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap implementasi akad musyarakah pada BMT Alfa Nusa Kebumen, sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN.

Selain itu terdapat penelitian Dhulfa (2020), “Berdasarkan Analisis Pelaksanaan Musyarakah Funding di Bank Umum Syariah

(Riset pada Bank Syariah Mandiri KC. Aceh). Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti dana musyarakah di tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya meliputi studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KC. Aceh, peneliti melakukan lokasi penelitian di Bank Aceh Cabang Banda Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya fokus membahas implementasi pembiayaan musyarakah di bank syariah (belajar di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh), sedangkan peneliti melakukan Konsistensi. Analisis aplikasi membahas prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menangani pembiayaan musyarakah menurut DSN.

Fajri (2019) juga membahas mengenai “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah dalam pembiayaan jangka pendek, sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN.

Amalia (2019) meneliti “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah

(Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)”. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama mempertimbangkan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di tempat yang berbeda. Penelitian sebelumnya meliputi studi kasus pada bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan peneliti mengunjungi lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, peneliti membahas tentang analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menangani pembiayaan musyarakah di bawah DSN.

Esmeri (2013), terkait “Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu)”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai pelaksanaan prinsip bagi hasil musyarakah pada bank syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu), sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN.

Salim (2015), juga membahas “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang

Surabaya Sungkono”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil studi kasus di Bank Muamalat cabang Surabaya Sungkono, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat cabang Surabaya Sungkono, sedangkan peneliti membahas mengenai analisis konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dan bagaimana Bank Aceh menjalankan pembiayaan musyarakah sesuai dengan DSN. Serta penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan.

Berdasarkan uraian penelitian terkait diatas, maka dapat di ikhtisarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dhulfa (2020), Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh).	Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang lebih kepada menggunakan pendekatan lapangan dan penelitian kepustakaan.	Pada BSM suatu keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal, jadi tidak boleh seorang mitra untuk mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.
2	Fajri (2019), Analisis Penerapan Sistem	Menggunakan penelitian studi kasus (<i>case study</i>),	Pembiayaan yang dilakukan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus sudah sesuai dengan

Tabel 2.3–Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.	sumber data menggunakan data primer dan sekunder.	Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang terletak pada bagian ijab qabul, objek akad (modal, kerja, dan kerugian), biaya operasional dan persengketaan.
3	Amalia (2019), Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.	Menggunakan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>), sumber data menggunakan data primer dan sekunder.	Pada pembiayaan musyarakah ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lain seperti murabahah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, serta tinggi risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank.
4	Fladira (2018), Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo.	Penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif, teknik analisis data menggunakan teknik trigulasi.	Dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan fatwa. Pembagian keuntungan tersebut tidak dibagikan secara proporsional atas Dasar seluruh keuntungan, dikarenakan ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.
5	Junirwan (2016), Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari.	Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Implementasi akan jaminan akad musyarakah pada Bank Muamalah Cabang Kendari jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek, yaitu pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap bulannya.

Tabel 2.3–Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Nadia (2015), Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan).	Menggunakan penelitian lapangan, sumber data menggunakan data primer dan sekunder.	Pelaksanaannya dalam menjalankan usaha telah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan ketentuan pembiayaan musyarakah.
7	Sambodo (2015), Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen.	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif.	Terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN, yaitu seperti pembagian kerja dimana pihak BMT sebagai pengawas dan pembina, padahal akad musyarakah adalah akad yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pemilik modal.
8	Salim (2015), Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di	Menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data berdasarkan kepada data primer dan sekunder.	Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono belum dapat menerapkan prinsip bagi hasil yang berbasis <i>profit and loss sharing</i> , dikarenakan pihak bank merasa kesulitan dalam menghitung keuntungan/bagi hasil dan tidak dapat mengontrol pengeluaran nasabah seperti pembayaran pajak.
9	Afgan (2014), Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Beringharjo Yogyakarta.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, subjek penelitian menggunakan teknik <i>purposive</i> .	Akad pembiayaan musyarakah dibuat dalam suatu perjanjian baku, sehingga menyebabkan posisi tawar mitra cenderung tidak seimbang. Dalam pelaksanaannya dapat dipahami bahwa pada praktik pembiayaannya terdapat beberapa mitra

Tabel 2.3–Lanjutan


No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			mengansur sesuai proyeksi bagi hasil. Selain itu juga terdapat mitra yang tidak dapat memenuhi proyeksi bagi hasil.
10	Esmeri (2013), Pelaksanaan Prinsip bagi Hasil Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkalis).	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif.	Pada akad musyarakah ini menimbulkan akan kurang terariknya untuk diminati oleh nasabah terkhusus di Kota Bengkalis yang disebabkan oleh (1) Memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain, serta (2) Kurangnya sosialisasi tentang Bank Syariah dikalangan masyarakat apalagi terkait dengan produk pembiayaan musyarakah.

Sumber: Data Diolah (2021)

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dalam mensponsori Musyarakah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Kajian ini sangat membantu untuk mengetahui bagaimana kesesuaiannya dengan fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan bagaimana aplikasi bagi hasil untuk mendanai Musyarakah di Banda Aceh konsisten dengan Bank Aceh cabang Aceh. Kerangka pemikiran digambarkan pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah (2021)

Bank Aceh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utamanya ialah menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa lainnya. Terkait dengan penyaluran dana, Bank Aceh memiliki pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pada akad musyarakah. Dari kajian penelitian terdahulu, penulis melihat bahwa adanya keterkaitan dengan penelitian yang penulis sedang teliti yaitu dapat dilihat dari persamaannya seperti pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di bank syariah, serta konsistensi akan pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Sugiyono, 2002:225). Alasan penulis menggunakan kualitatif karena dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat mengetahui cara pandang dari objek penelitian dengan lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik (Romdhoni, 2016:3). Melainkan prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini terfokus pada usaha yang mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Husein Umar, “Deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2009:22).

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Pendekatan lapangan merupakan suatu penyelidikan secara mendalam tentang keadaan suatu objek yang diteliti yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. *Field research* atau penelitian lapangan terjadi karena membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi teori ini dites akan kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini *testing* dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Kemudian untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan. Tegasnya penelitian ini hendaknya menciptakan teori yang baru (Antonius dan Soedjito, 2014:12).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) untuk mengetahui konsistensi antara teori dan praktek mengenai penerapan prinsip pembagian keuntungan dalam keuangan musyarakah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip motif keuntungan dan berbagai faktor yang terdapat dalam keuangan musyarakah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3.3 Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Sumber Data

Sumber data menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data akan dapat menyebabkan data yang

diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang peneliti peroleh dari sumbernya (Muhammad, 2008:103). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu hasil dari pertanyaan-pertanyaan pada masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dengan peneliti pada bank yang bergerak di bidang keuangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer (Arikunto, 2006). Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang bagi hasil tidak hanya bergantung pada sumber data primer, melainkan juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, jurnal, serta laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu kumpulan objek yang didalamnya terdapat lebih dari satu sumber dan sumber informasi tersebut dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, topik-topik dalam penelitian kualitatif disebut sumber informasi penelitian. Bungin (2011) menyatakan bahwa informan penelitian dalam penelitian kualitatif adalah cara menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh data dan informasi. Metode penentuan sumber informasi dalam penelitian ini adalah sumber paling umum yang mengidentifikasi kelompok partisipan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian kualitatif dan memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Ini berarti bahwa sampel yang ditentukan peneliti ditentukan sendiri oleh peneliti, bukan acak.

3.3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dalam rangka kegiatan penelitian (Fitrah & Luthfiah, 2017:156). Subyek review ini adalah Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Peneliti melakukan penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh karena peneliti ingin memberikan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti di bank tersebut. Dan yang terpenting, Bank Aceh merupakan salah satu bank syariah yang didirikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Aceh, terutama berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data mengetahui secara pasti informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, pada saat melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya yang di dalamnya telah disiapkan alternatif-alternatif jawaban. Dalam wawancara terstruktur ini, setiap peserta ditanyai pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat (Sugiyono, 2018:233). Wawancara dilakukan langsung dengan kepala Devisi Pembiayaan/Perwakilan, karyawan PT. Bank Aceh Syariah bagian pembiayaan, salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah dan nasabah PT. Bank Aceh Syariah. Adapun informan penelitian tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Informan Penelitian Bank Aceh	Jabatan	Jumlah	Kode Informan
1.	Sulfan Syafrial	Kepala Devisi Pembiayaan /Perwakilan	1 Orang	001
2.	Abdullah	Karyawan Devisi Pembiayaan	1 Orang	002
3.	M. Yasir Yusuf, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	1 Orang	003
4.	Syahrial	Nasabah bank	1 Orang	004
Total			4 Orang	

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel 3.1 merupakan informan yang akan peneliti wawancara. Informan tersebut memiliki kriteria umum sebagai berikut:

- a. Karyawan yang aktif bekerja
- b. Nasabah yang berusia > 20
- c. Khusus nasabah yang pernah melakukan pembiayaan musyarakah

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mensintesis data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengklasifikasikan, mensegmentasikan, mensintesis, menggabungkan pola, dan memilih yang baru, apa yang penting dan apa yang tidak. Ditelaah dan disimpulkan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:428).

Analisis data digunakan oleh penulis sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Lehman, 1979), teknik analisis deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, objektif dan akurat tentang fakta dan karakteristik populasi tertentu atau upaya untuk menggambarkan fenomena secara rinci (Dhulfa, 2020:46). Menurut Miles and Huberman (1984). Dalam penelitian kualitatif, tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis interview penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Reduction Data* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting yang diperlukan, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam melakukan analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2014), hasil penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang dirumuskan di awal, tetapi tidak sekaligus, karena seperti yang saya katakan, rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian selesai.

Hasil dalam penelitian kualitatif dapat berupa penemuan-penemuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya gelap sehingga dapat diperjelas setelah dipelajari (Dhulfa, 2020:46-47). Selain itu, konsekuensi interpretasi disajikan dalam Bab IV dalam deskripsi analitis konteks.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 PT. Bank Aceh Syariah

Ide pendirian bank milik pemerintah daerah di Aceh atas prakarsa Dewan Pemerintahan Transisi Provinsi yang sekarang dikenal dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah persetujuan DPR RI untuk daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), beberapa perwakilan pemerintah daerah mendatangi Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris) untuk mendirikan Bank. Setelah beberapa perubahan dalam dokumen, Menteri Keuangan menyetujui pada tanggal 2 Februari 1960 dan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Pelayanan Dasar Bank Pembangunan Daerah telah dilaksanakan.

Tepat 10 (sepuluh) tahun kemudian, pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan SK 54/1973 yang membatalkan ketentuan terkait pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh, didirikan pada tanggal 6 Agustus 1973 dalam rangka memperingati hari lahir Bank Pembangunan Daerah Aceh dan dipimpin oleh pemerintah daerah dan tokoh masyarakat pemangku kepentingan serta pengusaha swasta di Aceh. Bank Aceh adalah salah satunya.

bank daerah yang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian Warga Swasta Aceh.

Setelah pemerintah memberikan lebih banyak fleksibilitas pada tanggal 21 April 1999, pemerintah mengubah pengaturan daerah yang disebut Bank Aceh, yang sebelumnya berbadan hukum menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini didorong oleh keikutsertaan bank dalam program pooling berupa penambahan modal bank. Pada tanggal 25 Mei 2015, Bank Aceh mengubah operasional bisnisnya dari sistem tradisional ke sistem Syariah. Perubahan sistem yang ada saat ini akan membawa hasil yang positif bagi Bank Aceh dan juga bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

Bank menggunakan berbagai macam produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, salah satu prinsip yang digunakan adalah syariah Islam dan prinsip keuntungan yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan dan tidak terdapat faktor riba, gharar, maisir serta menjauhi terdapatnya kerugian sebelah pihak yang membuat nasabah tercekik akibat dari sistem bunga pada bank konvensional yang terus menerus meningkat dikala peminjam tidak bisa membayar dikala jatuh tempo.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

Visi Bank Aceh

“Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”.

Misi Bank Aceh:

1. Menjadi mesin perekonomian Aceh dan advokasi agenda pembangunan daerah.
2. Memberikan layanan terbaik dan terlengkap pada platform IT untuk semua segmen pelanggan, terutama untuk perusahaan, otoritas dan perusahaan kecil dan menengah.
3. Menjadi bank yang mendorong penerapan prinsip syariah dalam muamalah (syumul) secara luas oleh karyawan, nasabah dan pemangku kepentingan.
4. Membawa nilai yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh pada umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan para profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk Pembiayaan

Produk penyaluran dana dari PT. Bank Aceh Syariah menawarkan kepada nasabahnya:

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja yang bersifat revolving melalui prinsip bagi hasil secara musyarakah dengan *Line Facility* dan penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati.
2. Pembiayaan Multiguna adalah Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh menggunakan prinsip

syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini, nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan kepemilikan rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Aceh kepada nasabah perorangan untuk pemilik rumah tinggal berupa rumah tapak (*landed house*) atau rumah susun (*apartemen*) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.
4. Pembiayaan Ritel merupakan aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir.
5. Pembiayaan Pensiun yaitu memanfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana nasabah ke depan melalui pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah pada PT. Bank Aceh Syariah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.
6. Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB merupakan produk pembiayaan kerjasama antar Bank Aceh, Asbanda dan SBFIC untuk melayani nasabah mikro dan kecil Bank

Aceh dalam skala kebutuhan 5 juta–100 Juta rupiah dengan margin 18%. Jangka waktu minimal 6 bulan maksimal 36 bulan untuk modal kerja dan maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi Bank Aceh yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat.

4.1.4 Akad Pembiayaan

Adapun akad-akad yang digunakan oleh Bank Aceh dalam penyaluran dana kepada nasabahnya yaitu:

1. Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat melalui sistem jual beli.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan untuk memfasilitasi pembiayaan kebutuhan modal nasabah.

3. Rahn (deposit emas)

Pengalihan penguasaan fisik atas Qardh, Rahn dan Ijarah, yaitu barang berharga berupa emas, dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas dana yang diterima atau digunakan.

4. Kafalah

Kafalah adalah produk pembiayaan yang berkaitan dengan penjaminan. Dengan produk ini, garansi dijamin kembali jika lembaga garansi gagal memenuhi kewajibannya.

5. Ijarah

Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana untuk mengalihkan penggunaan atau manfaat suatu barang dengan membayar sejumlah tertentu kepada ujah pada waktu tertentu, tetapi kepemilikannya tidak berubah.

6. Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing. Dalam melakukan pembiayaan jenis ini, bank tidak hanya sebagai pemberi pinjaman tetapi juga mitra dari nasabah. Para mitra bersama-sama menyediakan dana tertentu untuk mendanai bisnis tertentu di masyarakat, baik bisnis yang sudah ada maupun yang baru, maka salah satu mitra dapat mengembalikan dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati secara bertahap atau bersamaan kepada mitra lain. Melalui pembiayaan musyarakah yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh profit berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Untuk sistem bagi hasil yang digunakan pada musyarakah ini menggunakan metode pembagian laba rugi (PLS) atau pembagian pendapatan saat menghitung rasio penghasilan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh

Pembiayaan musyarakah Bank Aceh menerapkan 2 metode bagi hasil yaitu bagi keuntungan (*profit sharing*) dan bagi hasil (*revenue sharing*). *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, *profit* ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah, sementara *Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam pengaplikasiannya, Bank Aceh dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Pemilihan penggunaan tersebut tergantung kepada kebijakan dan kebutuhan nasabah. Tetapi untuk saat ini, kebanyakan nasabah menggunakan *revenue sharing* dari pada *profit sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana.

Bank Aceh juga menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yaitu akad dari usaha yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah, maupun waktu seperti musyarakah. Margin keuntungan adalah persentase yang ditetapkan secara fleksibel dan dapat ditentukan secara tahunan, bulanan, maupun harian. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan perkiraan keuntungan dari usaha tersebut. Dalam menentukan nisbah bagi

hasil pembiayaan terdapat tiga metode penentuan, yaitu (Elkamiliati & Ibrahim, 2014):

1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan.

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan.

2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan.

Adapun nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan ini yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *Cash to Cash Cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *Delayed Factor*.

3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan.

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan.

4.2.2 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) terlebih dahulu mengetahui mengenai penerapan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Adapun beberapa ketentuan dari DSN MUI, yaitu:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum,
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian),
4. Biaya Operasional dan Persengketaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 004, sebagai salah satu nasabah pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh, beliau menjelaskan bahwa pada saat akad terjadi pihak bank membacakan atau menjelaskan mengenai perjanjian tersebut dan apabila nasabah tidak setuju terkait akad tersebut maka terjadi pembatalan akad. Pada saat pembacaan perjanjian tidak ada unsur sanggah menyanggah atau perbaikan terhadap perjanjian tersebut sehingga nasabah hanya bisa menerima atau pembatalan terhadap akad.

Setelah terjadinya akad, pihak bank dan nasabah membahas mengenai besaran modal yang akan dikeluarkan sesuai dengan

kebutuhan nasabah. Adapun tabel berikut menjelaskan mengenai pembagian modal nasabah dan pihak bank, yaitu:

Tabel 4.1
Pembagian Modal Musyarakah

Proyek (Rumah)	Modal	Bank	Nasabah
		70%	30%
1 Unit	Rp 80,000,000	Rp 56,000,000	Rp 24,000,000
4 Unit	Rp 320,000,000	Rp 224,000,000	Rp 96,000,000

Sumber: Data Diolah (2021)

Besaran modal yang diberikan oleh pihak bank maksimal sejumlah 70% dari kebutuhan biaya yang dimana tidak termasuk pajak dan uang muka, dan sisa 30% dari jumlah kebutuhan biaya tersebut ditanggung oleh nasabah. Sebagai contoh apabila nasabah akan membangun proyek rumah dengan jumlah 4 unit dan 1 unit rumah tersebut berjumlah Rp80,000,000 juta maka total dari 4 unit rumah tersebut adalah Rp 320,000,000 juta yang dimana pihak bank hanya menanggung Rp 224,000,000 juta dan sisanya adalah dari nasabah.

Setelah pembagian modal, pembagian bagi hasil akan dibayarkan setelah 3 bulan pertama dalam proses pembangunan proyek yang dimana pihak nasabah sudah memiliki laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan sehingga pihak bank dapat mengetahui bagaimana kondisi pekerjaan tersebut dan laporan keuangannya. Pembagian hasil dari proyek tersebut sebesar 11% dari Rp80,000,000 juta tersebut yaitu sebesar Rp8,800,000 juta bagi hasil yang harus diberikan dari nasabah kepada pihak bank untuk 1 unit rumah tersebut.

Pihak bank akan melakukan pengawasan atau monitoring dengan mendatangi lokasi tersebut pada saat pembagian bagi hasil. Pihak bank juga melakukan kegiatan dokumentasi sebagai bukti pendukung yang kuat terhadap pembangunan proyek tersebut. Pada saat nasabah akan penarikan dana kembali, pihak nasabah akan memberikan kembali laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan tersebut kepada pihak bank. Lalu pihak bank memberikan dana tersebut sesuai kebutuhan nasabah untuk proses pembangunan.

Apabila terjadi kerugian hingga nasabah telat membayar pembagian bagi hasil maka nasabah akan membayar denda kepada pihak bank, semakin lama nasabah telat membayar maka denda tersebut juga akan semakin besar. Kemudian jika kerugian yang dialami nasabah semakin besar hingga tidak mampu membayar bagi hasil, nasabah tetap wajib membayar pembiayaan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kerugian yang dialami oleh nasabah dapat terjadi akibat 2 faktor yaitu kelalaian nasabah dan bencana alam. Apabila kerugian terjadi dikarenakan kelalaian nasabah maka pihak bank tetap mewajibkan nasabah untuk melakukan pembagian hasil tersebut. Tetapi apabila disebabkan oleh bencana alam maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

Dari hasil penelitian tersebut dan dari peraturan DSN yang sudah dipaparkan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa

penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh sudah sesuai dengan ketentuan DSN, hal ini dapat dilihat pada saat akad bahwa:

1. Pihak bank memberikan penjelasan secara detail terkait perjanjian tersebut kepada nasabah.
2. Perjanjian tersebut disepakati bersama oleh kedua belah pihak sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa ketidakadilan. Apabila salah satu pihak tersebut tidak setuju maka terjadi pembatalan akad.
3. Modal yang diberikan untuk nasabah juga dalam model uang. Penggunaan keuangan tersebut yang digunakan nasabah juga jelas karena pihak bank melakukan pengawasan terkait kegiatan tersebut.
4. Pembagian keuntungan juga telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang sudah disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian yang sangat besar hingga tidak dapat diteruskan kembali kegiatan proyek tersebut, maka nasabah tidak diharuskan membayar bagi hasil karena tidak terdapat pendapatan.

4.2.3 Konsistensi Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan 001, 002 dan 003, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa Bank Aceh memiliki aneka produk pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satu produk pembiayaan tersebut adalah


musyarakah. Pembiayaan musyarakah dikenal oleh masyarakat dengan sebutan “bagi hasil” sehingga masyarakat jarang mendengar kata musyarakah, hal ini juga dikarenakan produk pembiayaan musyarakah bukanlah produk yang dominan dikalangan masyarakat.

Produk musyarakah dapat diambil oleh masyarakat dalam bentuk modal kerja dan investasi. Musyarakah modal kerja merupakan salah satu produk yang dimana bank memberikan bantuan dana kepada nasabah yang sedang menjalankan suatu usaha. Tujuan dari adanya produk tersebut selain meringankan nasabah untuk mendapatkan modal usaha demi kelancaran usaha yang sedang dijalankan, bagi bank juga mendapatkan margin/keuntungan dari pengembalian modal yang diberikan sesuai akad. Untuk modal kerja biasanya diambil bagi yang sedang melakukan proyek pembangunan.

Sementara musyarakah investasi digunakan bagi pedagang yang memiliki pendapatan triwulan, semester dan tahunan, contohnya peternak ayam potong. Peternak ayam potong merupakan contoh pembiayaan musyarakah investasi karena untuk pembuatan kandang ayam adalah salah satu bentuk investasi dan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan ayam tersebut. Musyarakah investasi terjalin dalam transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.

Pembiayaan musyarakah dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi untuk saat ini pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh lebih memfokuskan kepada bidang kontruksi atau musyarakah modal kerja karena musyarakah modal kerja memberikan kejelasan terkait sumber pendapatannya. Sementara investasi pada toko yang memiliki pendapatan harian atau bulanan maka pihak bank akan merasa kesulitan karena harus mengetahui berapa pendapatan yang diterima setiap hari atau bulanan. Oleh karena itu, saat ini untuk usaha yang belum dapat di monitoring pihak bank tidak disarankan menggunakan akad ini. Adapun skema bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh cabang Banda Aceh, yaitu:

Gambar 4.1
Skema Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah



Sumber: (Ghoniayah & Wakhidah, 2012)

Sebelum implementasi akad musyarakah dimasyarakat, pembiayaan musyarakah harus disahkan dan dilegalkan untuk digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, terlebih dahulu produk pembiayaan tersebut dipelajari dan diuji coba, apabila produk pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam maka produk pembiayaan tersebut diluncurkan dan dapat digunakan oleh masyarakat sehingga produk tersebut telah selaras dengan panduan DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam prinsip musyarakah harus terdapat mitra kerja dan terdapat bagi hasil (*revenue sharing*).

Sebelum memulai pelaksanaan pembiayaan musyarakah, terlebih dahulu nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank, lalu pihak bank wajib mengetahui dan menganalisis objek pembiayaan, kegunaan modal tersebut, dan bagaimana sumber pendapatannya sehingga pihak bank dapat menentukan pembiayaan apa yang cocok untuk nasabah dan mengetahui berapa besaran bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Seperti contoh kandang ayam tersebut tujuan kegiatannya adalah pembangunan kandang ayam dan termaksud kategori investasi tetapi untuk sumber pendapatannya diperoleh dari hasil penjualan panen ayam tersebut. Pihak bank juga meminta jaminan terlebih dahulu kepada nasabah, hal ini dikarenakan untuk meminimalisir risiko apabila terjadi kerugian terhadap nasabah dan tidak mampu memberikan bagi hasil kepada pihak bank. Besaran jaminan yang diberikan kepada pihak bank untuk pembiayaan musyarakah proyek musyarakah

maka jaminan hanya mencapai 100% tetapi apabila untuk umum maka jaminan harus mencapai 125%. Tetapi, sebelum kontrak disahkan pihak bank tetap harus melakukan survei pada lokasi dan lain hal diperlukan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan terkait proyek atau usaha tersebut.

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pihak bank akan membacakan atau mempresentasikan isi kontrak pembiayaan yang sudah dibuat sehingga nasabah mengetahui mengenai isi kontrak tersebut. Apabila nasabah tidak setuju dengan isi kontrak maka terjadilah pembatalan akad. Isi kontrak tersebut juga menjelaskan mengenai besaran bagi hasil antara nasabah dan bank. Setelah semua kegiatan selesai, maka nasabah dapat melakukan penarikan modal.

Modal dari pihak bank tersebut dilakukan secara transfer kepada nasabah dan pencairan dana dapat dilakukan sekaligus tetapi penarikannya dilakukan secara bertahap. Tahapan penarikan dana tergantung kebutuhan nasabah, apabila ingin melakukan penarikan dana untuk tahap selanjutnya maka pihak bank akan meminta laporan kemajuan kegiatan atau rincian anggaran biaya perencanaan terlebih dahulu sehingga pihak bank dapat mengetahui sejauh mana modal tersebut digunakan untuk membangun proyek.

Sistem bagi hasil pada Bank Aceh dilakukan dengan cara menghitung aset nasabah dengan beberapa kontribusi yang dilakukan oleh Bank Aceh. Nisbah dihitung berdasarkan porsi modal nasabah dan porsi modal pihak bank kemudian pembagian

keuntungan disepakati berdasarkan nisbahnya. Jangka waktu pembiayaan tidak mempengaruhi bagi hasil karena dilihat dari nisbah masing-masing sehingga untuk jangka waktunya sudah ditentukan. Perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan dengan perhitungan dari laporan keuangan yang dibentuk oleh nasabah dari keuntungan-keuntungan yang sudah pernah diperoleh oleh nasabah kemudian dilihat oleh *Account Officer* pada Bank Aceh untuk melihat berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh nasabah.

Lalu pihak Bank Aceh memberikan tambahan modal dalam bentuk nisbah kepada nasabah. Setelah itu, pihak bank melakukan perkiraan terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah sehingga dapat ditentukannya besaran bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah dan juga pihak Bank Aceh. Tetapi untuk modal kerja, penentuan bagi hasilnya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dalam bentuk presentase karena besaran keuntungan yang akan diperoleh nasabah sudah dapat dipastikan. Kemudian nisbah dapat diasumsikan kedalam bentuk jumlah yang akan diperoleh oleh nasabah dan Bank Aceh, misalnya nasabah akan membangun gedung dengan biaya sebesar 1 miliar, dan pada saat terjadi pembiayaan pihak bank akan memberikan modal maksimal 70% dari nilai kontrak setelah dikurangnya pajak dan uang muka maka selebihnya menggunakan uang nasabah yaitu sebesar 30%. Dari modal tersebut maka dapat ditentukan pula besaran *revenue sharing* yaitu 70% untuk pihak bank dan 30% untuk

nasabah. Adapun ketetapan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Aceh, yaitu:

Tabel 4.2
Pembiayaan Modal Kerja

Jangka Waktu (Tahun)			
EQ Margin	7.46243%	7.33242%	7.38901%
Plafond	1	2	3
1,590,000,000	142,387,720	75,965,457	53,957,105
1,600,000,000	143,283,240	76,443,227	54,296,458
1,610,000,000	144,178,761	76,920,997	54,635,811
1,620,000,000	145,074,281	77,398,767	54,975,164
1,630,000,000	145,969,801	77,876,538	55,314,517
1,640,000,000	146,865,321	78,354,308	55,653,870
1,650,000,000	147,760,842	78,832,078	55,993,223
1,660,000,000	148,656,362	79,309,848	56,332,575
1,670,000,000	149,551,882	79,787,618	56,671,928
1,680,000,000	150,447,402	80,265,388	57,011,281

Sumber: Bank Aceh (2021)

Dari tabel tersebut dapat diketahui besaran plafond yang dapat diambil oleh nasabah, terdapat jangka waktu dan besaran margin yang harus dibagi oleh nasabah kepada pihak bank.

Tabel tersebut menjelaskan apabila nasabah mengambil plafond sejumlah Rp. 1.590.000.000 miliar maka untuk tahun pertama besaran bagi hasil yang harus dikeluarkan nasabah kepada bank sebesar 7.46243% atau sejumlah Rp. 142.387.720 miliar. Lalu di tahun kedua, nasabah dapat melakukan bagi hasil yang lebih kecil yaitu sebesar 7.33242% atau sebesar Rp. 75.965.457 miliar. Untuk tahun selanjutnya besaran bagi hasil yang harus dibagi nasabah kepada bank akan terus menerus mengecil.

Pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah tidak terdapat pemotongan perbulan, hal ini dikarenakan pendapatan

yang diperoleh oleh nasabah memiliki jangka waktu. Bank Aceh tidak meminta nasabah melakukan pembayaran pada saat sedang kerja atau belum pada saat jatuh tempo pendapatan diperoleh hal ini dikarenakan pihak nasabah belum ada tagihan ke dinas ataupun lainnya sehingga belum ada pendapatan. Untuk mengetahui besaran pendapatan atau kerugian oleh pihak nasabah maka pihak bank biasanya melakukan monitoring atau survei ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan. Pengecekan pembiayaan musyarakah tidak perlu dilakukan setiap hari, pengecekan dapat dilakukan minimal sebulan sekali atau lebih tepatnya kapan pendapatannya seperti contoh diatas pada saat panen ayam untuk mengetahui berapa keuntungan dan penjualan. Tetapi monitoring proyek, dapat dikomunikasi dengan pihak konsultan proyek tersebut melalui laporan kemajuan kegiatan. Monitoring juga bisa dilakukan dari cek rekening apabila *cash income* nasabah melalui Bank Aceh.

Apabila pendapatan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan prediksi maka pendapatan tersebut tetap dibagikan kepada pihak bank. Apabila nasabah mengalami kerugian dan mengalami penunggakan hanya sebulan maka pihak bank akan melakukan penagihan langsung, apabila 2 bulan maka pihak bank akan mengirimkan surat tagihan kepada nasabah, tetapi apabila nunggak hingga 3 bulan maka akan dikirimkan surat peringatan. Pada saat terjadi kerugian besar hingga tidak dapat dibentuk kembali maka nasabah tetap wajib membayar pokok bagi hasil tersebut. Misalnya

besaran pembiayaan senilai Rp100,000,000 juta dan bagi hasilnya mencapai Rp20,000,000 juta, apabila terjadi kerugian maka nasabah tetap wajib membayar pokok pembiayaannya yang sebesar Rp100,000,000 juta tersebut.

Untuk menghindari risiko ketidaksanggupan nasabah membayar maka pihak bank meminta jaminan sebelum terjadinya akad untuk menjadi pegangan pihak bank, dan apabila sudah lunas maka akan dikembalikan. Jangka waktu penyelesaian pembiayaan musyarakah untuk modal kerja dilakukan dengan jangka pendek (*short term*), biasanya hanya 6 bulan dan maksimal 3 tahun. Sementara untuk musyarakah investasi, biasanya mencapai 5 tahun.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk musyarakah dapat diambil oleh masyarakat dalam bentuk modal kerja dan investasi dan sistem bagi hasil pada Bank Aceh dilakukan dengan cara menghitung aset nasabah kemudian selebihnya bank memberikan kontribusi untuk pembangunan proyek/usaha tersebut. Nisbah dihitung berdasarkan porsi modal nasabah dan porsi modal pihak bank, kemudian pembagian keuntungan disepakati berdasarkan nisbahnya. Perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan dengan perhitungan dari laporan keuangan yang dibentuk oleh nasabah dari keuntungan-keuntungan yang sudah pernah diperoleh oleh nasabah kemudian dilihat oleh *Account Officer* pada Bank Aceh untuk melihat berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh nasabah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan untuk memenuhi aspirasi umat Islam dalam hal komersial dan mempromosikan penerapan pendidikan ajaran Islam di bidang perdagangan/keuangan. Pembentukan DSN-MUI merupakan tindakan yang efektif dan terkoordinasi oleh para ulama untuk memecahkan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai isu/kasus memerlukan kajian bersama dan pembahasan fatwa untuk mencapai mufakat tentang bagaimana penanganan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam di bidang bisnis dan keuangan, DSN-MUI akan selalu berperan proaktif dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di bidang bisnis dan keuangan.

Tugas dari DSN-MUI merupakan menetapkan berbagai fatwa terkait kegiatan perekonomian sehingga dapat dilakukan secara syariah. Selain menetapkan, tugas DSN tersebut juga mengharuskan adanya penafsiran dari fatwa-fatwa tersebut sehingga pada saat diterapkan tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Setelah fatwa tersebut selesai maka fatwa-fatwa tersebut akan di terapkan oleh beberapa lembaga syariah seperti lembaga keuangan syariah dan lainnya.

Untuk saat ini, semua lembaga keuangan syariah di Aceh telah memiliki dan mengetahui terkait fatwa-fatwa tersebut. Penerapan fatwa tersebut dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk membantu lembaga tersebut menjalankan aktivitasnya sesuai syariah termaksud PT. Bank Aceh Syariah. Fatwa yang berkaitan dengan DSN terkait berbagai produk yang terdapat dalam Bank Aceh, salah satunya yaitu Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tetapi tidak setiap nasabah dapat menggunakan pembiayaan tersebut, hal ini dikarenakan terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi atau kriteria yang sesuai antara nasabah dengan pihak bank.

Selain itu, Bank Aceh juga memiliki Dewan Pengawas Organisasi yang bertugas sebagai pihak yang mengawasi jalannya setiap lembaga keuangan syariah terhadap fatwa yang ada. Tetapi, untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) terlebih dahulu mengetahui mengenai penerapan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Adapun beberapa ketentuan dari DSN MUI, yaitu:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri

dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saat melangsungkan akad dengan Bank Aceh, tidak terdapat unsur

tawar menawar pada perjanjian kontrak tersebut yang dimana pihak bank hanya membacakan kontrak dan apabila nasabah tidak setuju maka terjadinya pembatalan akad terkait pembiayaan musyarakah tersebut. Setelah terjadinya akad maka dibagilah besaran modal yang harus ditanggung antara pihak bank dan nasabah.

Besaran modal antara pihak bank dan nasabah yaitu pihak bank maksimal sebesar 70% tidak termasuk pajak dan uang muka dan nasabah 30%. Pihak bank tidak dapat memberikan modal sebesar 100% kepada nasabah karena dalam sistem bagi hasil kedua pihak harus sama sama menyertakan modal, walaupun besaran modal tersebut tidak sama besar.

Setelah pembagian modal, pembagian bagi hasil akan dibayarkan setelah 3 bulan pertama dalam proses pembangunan proyek yang dimana pihak nasabah sudah memiliki laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan sehingga pihak bank dapat mengetahui bagaimana kondisi pekerjaan tersebut dan laporan keuangannya.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja nasabah dalam mengelola proyek tersebut maka pihak bank melakukan pengawasan atau monitoring dengan mendatangi lokasi tersebut. Tetapi pihak bank tidak melakukan monitoring secara teratur pada setiap bulan melainkan pihak bank akan melakukan monitoring pada saat jatuh tempo dalam memperoleh keuntungan dari proyek tersebut. Apabila terjadi keuntungan, maka pihak bank akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan tersebut dengan nasabah.

Untuk besaran bagi hasil tersebut sesuai dengan porsi modal antara nasabah dan pihak bank pada saat terjadinya akad. Tetapi apabila terjadi kerugian sehingga nasabah tidak mampu untuk membagi keuntungan atau penunggakan dalam membagi keuntungan, maka nasabah menanggung sejumlah denda. Semakin lama nasabah telat membayar maka denda tersebut juga akan semakin besar. Kemudian jika kerugian yang dialami nasabah semakin besar hingga tidak mampu membayar bagi hasil, nasabah tetap wajib membayar pembiayaan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian dalam penerapan pembiayaan musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Terdapat beberapa perbedaan bahasa yang digunakan oleh nasabah yang menjadi narasumber saat wawancara. Hal ini dikarenakan masih asingnya bahasa perbankan dikalangan masyarakat dan masyarakat masih kental akan bank konvensional. Bahkan bukan lagi menjadi sebuah rahasia bahwa didalam transaksi muamalah syariah antara teori dan praktik sering terjadi ketidaksinkronan. Padahal teori atau model tersebut sudah dibentuk sesempurna mungkin dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan. Namun sayangnya, kesempurnaan dari pada penyusunan model tersebut dihancurkan oleh fenomena penyimpangan teori syariah dalam praktiknya di lapangan. Untuk itu pihak bank perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih begitu kurang paham

terhadap bank syariah, dengan adanya hal itu maka akan dapat memberikan pemahaman bahwa bank syariah itu sebenarnya tidak sesuai dengan realita yang ada.

4.3.2 Analisis Konsistensi Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada 001, 002, dan 003, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian mengenai Konsistensi Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Aceh telah konsisten dalam menerapkan sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah dikenal dengan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dimana setiap pembiayaan ini dilakukan maka digunakan sistem bagi hasil untuk pembagian keuntungan pada pembiayaan tersebut.

Tetapi, tidak banyak masyarakat yang dapat menggunakan pembiayaan ini karena produk musyarakah dapat diambil dalam bentuk modal kerja dan investasi. Untuk modal kerja biasanya diambil bagi yang sedang melakukan proyek pembangunan maupun lainnya, sementara investasi digunakan bagi pedagang yang memiliki pendapatan triwulan, semester dan tahunan, contohnya peternak ayam potong.

Konsistensi atau tidaknya sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh Bank Aceh dapat diketahui bahwa untuk mengetahui besaran modal bagi hasil Bank Aceh

dapat dihitung berdasarkan menghitung asset nasabah sehingga setelah mendapatkan besaran modal maka didapat pula besaran bagi hasil pada keuntungan dimasa depan. Hal ini dikarenakan besaran bagi hasil sesuai dengan porsi modal antara nasabah dan bank. Tetapi untuk mengetahui jumlah keuntungan pada proyek tersebut dilihat berdasarkan perhitungan pada laporan keuangan yang dibentuk oleh nasabah dari keuntungan-keuntungan yang sudah pernah diperoleh oleh nasabah kemudian dilihat oleh *Account Officer* pada Bank Aceh untuk melihat berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh nasabah.

Bank juga memperkirakan keuntungan yang didapatkan dari proyek sehingga dapat ditentukan persentase keuntungan yang diperoleh nasabah dan Bank Aceh. Untuk mengetahui besarnya untung atau rugi nasabah, bank sering melakukan monitoring atau survei untuk verifikasi proyek tersebut. Apabila pendapatan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan prediksi maka pendapatan tersebut tetap dibagikan kepada pihak bank.

Apabila nasabah mengalami penunggakan maka nasabah akan melakukan penagihan langsung tetapi apabila penunggakan terjadi selama 2 bulan, pihak bank akan mengirimkan invoice kepada nasabah. Jika nasabah menunggak hingga 3 bulan maka akan dikirim surat peringatan kepada nasabah.

Jika nasabah mengalami kerugian terkait usaha yang dilakukan maka pihak bank akan melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kerugian tersebut apakah terjadi karena faktor alam atau kelalaian nasabah. Apabila terjadi kerugian akibat faktor alam seperti adanya bencana alam atau lainnya maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah.

Tetapi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah tetap wajib membayarkan keuntungan ke bank. Untuk menghindari risiko kebangkrutan akibat kelalaian nasabah dan ketidakmampuan nasabah dalam membagi keuntungan akibat kerugian tersebut, bank mensyaratkan adanya jaminan sebelum terjadinya akad.

Dalam musyarakah investasi, pihak bank akan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah kerugian atas kelalaian nasabah tersebut karena pendapatan yang dihasilkan nasabah berubah-ubah setiap harinya sehingga pihak bank akan kesulitan dalam menentukan jumlah keuntungan dalam bulanan. Untuk kerugian yang terjadi dalam bidang investasi. Berbeda dengan proyek yang sudah terdapat kejelasan sumber pendapatannya. Oleh karena itu, saat ini untuk usaha yang belum dapat di monitoring pihak bank tidak disarankan menggunakan akad ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak DSN, Bank dan nasabah, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah Bank Aceh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000 sudah sesuai dan diterapkan dengan sesuai baik ijab dan qabul, cakap hukum, obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian), cara kerja sama, keuntungan, kerugian dan biaya operasional maupun persengketaan.
2. Konsistensi penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh cabang Banda Aceh telah konsisten dalam menerapkan sistem bagi hasil. Konsistensi tersebut dapat diketahui dari sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan musyarakah oleh Bank Aceh, di mana besaran modal bagi hasil pada Bank Aceh dapat dihitung berdasarkan dengan menghitung asset nasabah sehingga setelah mendapatkan besaran modal maka dapat pula besaran bagi hasil pada keuntungan dimasa depan. Hal ini dikarenakan besaran bagi hasil sesuai dengan porsi modal antara nasabah dan bank. Tetapi untuk mengetahui jumlah keuntungan pada proyek tersebut dilihat berdasarkan

perhitungan pada laporan keuangan yang dibentuk oleh nasabah dari keuntungan-keuntungan yang sudah pernah diperoleh oleh nasabah kemudian dilihat oleh *Account Officer* pada Bank Aceh untuk melihat berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan teknik wawancara kepada pihak DSN, Bank dan nasabah, maka peneliti mendapatkan beberapa saran, yaitu:

1. Penelitian berikutnya

Kepada peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai konsistensi pembiayaan atau produk lainnya yang terdapat dalam perbankan syariah dan bagaimana kesesuaian terhadap DSN-MUI dalam penerapan produk tersebut. Diharapkan juga kepada peneliti berikutnya untuk meneliti terhadap bank lainnya sehingga pembaca dapat mengetahui kondisi bank lainnya.

2. Bank

Pihak bank disarankan untuk lebih memperkenalkan produk musyarakah dikalangan masyarakat sehingga masyarakat juga mengetahui mengenai produk tersebut. Peneliti juga mengharapkan agar pembiayaan musyarakah tersebut dapat digunakan lebih banyak dalam musyarakah investasi sehingga membuka peluang lebih banyak kepada masyarakat.

3. Nasabah

Kepada nasabah untuk lebih mengetahui kembali perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sebelum mengajukan pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Afgan, Afuadh. (2014). *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Beringharjo Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY.

Agustianto. (2005). *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*. Dalam www.iaei-pusat.net.

Amalia, Nur. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Angin, Relly Ariani BR Perangin. (2019). *Konsistensi, Disiplin, Gaya Kepemimpinan, Pengaruhnya terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Disperindang Kabupaten Karo*. *Skripsi*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.

_____. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

_____. (2006). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Antonius, Bugaran Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bina Media Perintis Medan.

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bank Indonesia. (2010). *Statistik Perbankan Syariah*. Tersedia www.bi.go.id. (di akses pada tanggal 21 Juni 2021).

- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000, Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Dhulfa, Uti Indana. (2020). Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh). Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Elkamiliati, Azharsyah Ibrahim. (2014). Pengaruh BI Rate terhadap Presentase Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. *Share*. 3(2), 125-140.
- Esmeri, A. (2013). Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu). Bengkulu: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fajri, Fitri. (2019). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fitrah, M., dan Luthfiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Fladira, Ratna. (2018). Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7 (4), 375-388.
- Ghonyah, Nunung., dan Nurul Wakhidah. (2012). Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1 (2), 212-223.
- Hidayat, T. (2009, Desember 31). *Problematika Pembiayaan Bagi Hasil*. Retrieved April 19, 2022, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/banksyariah/54ff5142a33311764c50fb7c/problematika-pembiayaan-bagi-hasil>
- Junirwan. (2016). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di PT. Bank Muamalat TBK Cabang Kendari. Kendari: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Novita. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1 (1), 46-66.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. (2007). *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, Irpan. (2015). Pengaruh Penerapan Strategi Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explain (PDEODE) Dalam Pembelajaran Generatif Terhadap Konsistensi Konsepsi Dan Peningkatan Kemampuan Aplikasi Konsep Siswa SMP Pada Materi Tekanan. Tesis UPI Bandung.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984), *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nadia. (2015). Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nur, Agus Waluyo. (2007). Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2), 1-18.
- Nurjanah. (2019). Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya. Bandar Jaya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- <http://www.ojk.go.id/statistik/perbankan/syariah/2021>. di akses 21 Juni 2021.
- Rachmat, Syafe'i. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmawaty, Anita. (2007). Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, 1 (2), 187-203.
- Rianto, N. A. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Romdhoni, Abdul Haris. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Imliah Ekonomi Islam*, 2 (3), 1-15.
- Salim, Ibrahim. (2015). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sambodo, Toha Idi. (2015). Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah

- Pada BMT Alfa Nusa Kebumen. Kebumen: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekosoria.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Susila, Jaka. (2016). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1 (2), 34-46.
- Triamalia, Riska. (2018). Penerapan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
- Umar, Husein. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatahu*. Damaskus: Dar a-Fikr.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?
2. Apakah pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000?
3. Bagaimana isi kontrak terkait musyarakah dengan prinsip bagi hasil, apakah dibuat oleh pihak bank atau dibuat ketika nasabah mengajukan pembiayaan?
4. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditentukan? Berapa persen untuk pihak bank dan berapa persen untuk pihak nasabah?
5. Apakah pembiayaan musyarakah disalurkan hanya untuk modal kerja?
6. Apakah ada barang jaminan pada pembiayaan musyarakah?
7. Bagaimana konsekuensi jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran?
8. Apakah risiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap bagi hasil yang telah ditentukan?
9. Apakah pihak bank ikut serta dalam mengawasi dan mengelola suatu usaha?
10. Berapa tahun jangka waktu pada pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh pihak bank?

11. Apakah yang menjadi kendala dalam penetapan bagi hasil pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

Daftar Pertanyaan Wawancara DSN

1. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah? Apakah untuk masing-masing jenis usaha berbeda? Serta apakah jangka waktu pembiayaan juga akan mempengaruhi bagi hasil?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh? Apakah telah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000?
3. Bagaimana sistem perhitungan nisbah bagi hasil pada Bank Aceh? Apakah sudah benar?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bank Aceh dalam mengawasi usaha nasabah?
5. Mekanisme bagi hasil apa yang diterapkan pada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh?

Daftar Pertanyaan Wawancara Nasabah

1. Pembiayaan apa yang Bapak/ Ibu gunakan di Bank Aceh?
2. Sejak kapan Bapak/ Ibu menggunakan produk pembiayaan di Bank Aceh?
3. Usaha apa yang Bapak/ Ibu jalankan?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Aceh?
5. Apakah usaha Bapak/ Ibu pernah mengalami kerugian?

6. Apakah Bank Aceh melakukan pengawasan terhadap usaha Bapak/ Ibu?
7. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil di Bank Aceh?
8. Apakah pembayaran bagi hasil selalu dengan nominal yang sama atau berdasarkan keuntungan yang diperoleh?



Lampiran II

Tabel Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pembiayaan

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

“Musyarakah tidak memiliki batasan untuk usaha apa saja, tetapi untuk saat ini pembiayaan musyarakah pada bank aceh lebih memfokuskan kepada bidang kontruksi. Di mana prinsipnya bagi modal yang di mana terdapat mitra kerja dan terdapat bagi hasil dari revenue sharing. Apabila share modal terhadap toko seperti toko bangunan akan terajadi kesulitan karena pihak bank harus melihat atau mengetahui berapa pendapatan yang diterima setiap hari. Makanya untuk saat ini untuk usaha yang belum dapat di monitoring tidak disarankan menggunakan akad ini. Berbeda dengan proyek, kalau proyek sudah terdapat kejelasan sumber pendapatannya.

Contoh: bangun gedung sebesar 1 M dan pada saat terjadi pembiayaan pihak bank akan memberikan modal maksimal 70% dari nilai kontrak dikurangin pajak dan uang muka dan selebihnya menggunakan uang nasabah. Pembayarannya tidak dilakukan pemotongan perbulan. Musyarakah adalah bagi hasil sehingga pada saat termit terjadi. Bank Aceh tidak melakukan pembayaran pada saat mereka lagi kerja tetapi belum ada tagihan ke dinas

ataupun lainnya karena belum ada pendapatan dan itu produktif.

Tetapi ada juga usaha-usaha yang menggunakan musyarakah yang di mana usahanya dapat dikelola dan dapat dimonitoring seperti membangun kandang ayam yang keuntungannya terjadi setiap panen ayam. Kalau ada usaha yang memiliki pendapatan per periodik maka kemungkinan besar pihak bank memberikan pembiayaan musyarakah. Karena pihak bank akan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melihat pendapatannya. Tetapi jika usaha yang pendapatannya setiap hari seperti toko kelontong maka pihak bank akan kesulitan. Jadi pihak bank melihat dahulu usaha apa dan berapa lama waktu untuk menghasilkan pendapatan apakah per periode atau harian. Setiap keuntungannya langsung diperhitungkan untuk menentukan besaran bagi hasil.

2. Apakah pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000?

“Sudah sesuai. Kalau musyarakah ada 2 cara pengambilan bagi hasil sesuai ketentuan fatwa dsn mui dan ojk, yaitu:

- a. *Revenue sharing*
- b. *Profit sharing*

Untuk Bank Aceh saat ini dari revenue sharing bukan dari profit sharing dan bagi hasilnya bernisbah.”

3. Bagaimana isi kontrak terkait musyarakah dengan prinsip bagi hasil, apakah dibuat oleh pihak bank atau dibuat ketika nasabah mengajukan pembiayaan?

“Isi kontrak akad pembiayaannya sudah dibuat oleh pihak bank kemudian dibacakan kepada nasabah sehingga nasabah mengetahui mengenai isi kontrak tersebut. Apabila nasabah tidak setuju dengan isi kontrak maka terjadilah pembatalan akad. Nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank lalu pihak bank melakukan analisis dengan melihat kegunaannya untuk apa, sumber pendapatannya bagaimana. Seperti contoh kandang ayam tersebut tujuan kegiatannya adalah pembangunan kandang ayam dan termaksud kategori investasi tetapi untuk sumber pendapatannya diperoleh dari hasil penjualan panen ayam tersebut. Tidak harus modal kerja tetapi kebanyakan modal kerja.”

4. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditentukan? Berapa persen untuk pihak bank dan berapa persen untuk pihak nasabah?

“Bagi hasil sudah ditentukan diawal akad.”

5. Apakah pembiayaan musyarakah disalurkan hanya untuk modal kerja?

“Tidak hanya untuk modal kerja tetapi juga untuk investasi.”

6. Apakah ada barang jaminan pada pembiayaan musyarakah?

“Untuk berjaga-jaga, pihak bank tetap meminta jaminan kepada nasabah. Untuk meminimalisirkan risiko, apabila terjadi kerugian maka nasabah tetap wajib membayar pokok bagi hasil tersebut. Misalnya pembiayaan 100 juta, bagi hasil 20 juta, apabila terjadi kerugian nasabah tetap wajib membayar pokoknya yang sebesar 100 juta tersebut. Makanya pihak bank meminta jaminan untuk pegangan, dan apabila sudah lunas maka akan dikembalikan. Terdapat pengaruh antara dana yang dicairkan dan anggunan, anggunan harus 125% dari jumlah pembiayaan untuk pembiayaan umum tetapi kalau pembiayaan kontruksi mencapai 100%. 125% itu maksudnya kalau pembiayaan 100 juta maka nilai anggunannya harus sebesar 125 juta seperti toko bangunan, dll.”

7. Bagaimana konsekuensi jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran?

“Untuk umum perlu adanya data usaha, dan revenue sharing dari laba kotor. Apabila ada penjualan walaupun sedikit tetap memiliki bagi hasil. Saat ini belum ada tunggakan karena mereka membayar pokok dan angsurannya dibentuk sesuai dengan usahanya. Apabila nunggak sebulan maka pihak bank melakukan penagihan langsung, kalau 2 bulan maka dikirim surat tagihan, apabila nunggak 3 bulan dikirim surat peringatan. Apabila

tidak terjadi pembayaran maka biasanya pihak bank membuat penjualan 0 karena tidak adanya penjualan. Musyarakah sangat fleksibel dapat dibentuk kapan saja.”

8. Apakah risiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap bagi hasil yang telah ditentukan?

“Untuk inilah fungsi dari anggunan untuk meminimalisirkan risiko. Ex: pekerjaan kontruksi tidak selesai maka pihak dinas akan memutuskan kontrak dan sudah pasti pembayarannya tidak full. Bagi hasil tidak dihitung lagi hanya untuk pokoknya saja. Makanya namanya proyeksi bagi hasil untuk musyarakah.”

9. Apakah pihak bank ikut serta dalam mengawasi dan mengelola suatu usaha?

“Pasti. Kalau untuk usaha sebulan sekali datang. Untuk musyarakah tidak perlu setiap hari datang. Lebih tepatnya kapan pendapatannya seperti waktu panen ayam tersebut untuk mengetahui berapa keuntungan dan penjualan. Tetapi untuk proyek, dapat dikomunikasi dengan pihak konsultan proyek tersebut laporan progres. Tetapi sebelum kontrak pihak bank tetap melakukan survei pada lokasi dan lain hal diperlukan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan terkait proyek. Tetap harus melakukan monitoring bisa dari cek rekening apabila cash incomenya melalui bank aceh, melalui konsultan dan survei langsung kelapangan.”

10. Berapa tahun jangka waktu pada pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh pihak bank?

“Jangka waktu dari kontrak untuk pencairan dana itu variatif, kalau proyek di banda aceh dan persyaratannya lengkap mungkin kurang dari seminggu sudah cair mungkin 3 hari. Langkah langkah:

- a. Cek data/ analisa*
- b. Cek proyek*
- c. Konfirmasi ke dinas tentang ke absahan kontrak*

Apabila dari ketiga itu dilakukan dengan cepat dan mudah maka modal tersebut akan cepat cair tetapi apabila berbeda lokasi antara dinas dan pihak bank maka membutuhkan waktu. Modalnya tersebut dilakukan secara transfer dan pencairan dilakukan sekaligus dan penarikannya dilakukan secara bertahap. Tahapnya tergantung kebutuhan, apabila ingin melakukan penarikan maka pihak bank akan meminta progresnya sehingga pihak bank mengetahui sudah sampai mana modal tersebut untuk membangun proyek. Pihak bank juga meminta rincian anggaran perencanaan.”

11. Apakah yang menjadi kendala dalam penetapan bagi hasil pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

“Tidak ada kendala dalam penetapan bagi hasil yang terpenting hanya kesepakatan bersama pada saat

awal terjadinya akad. Bagi hasil dihitung melalui nisbah. Nisbah diambil setiap pembayaran sesuai dengan kontrak.”

Hasil Wawancara dengan Petugas Pembiayaan/ *Account Officer*

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

“Sebelum memulai pelaksanaan pembiayaan musyarakah, pihak bank wajib mengetahui dan menganalisis objek pembiayaan sehingga dapat menentukan pembiayaan apa yang cocok untuk nasabah.”

2. Apakah pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000?

“Sebelum produk disahkan dan legal digunakan untuk kalangan masyarakat, terlebih dahulu produk pembiayaan tersebut dipelajari, apabila produk pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam maka produk pembiayaan tersebut diluncurkan dan dapat digunakan oleh masyarakat sehingga produk tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.”

3. Bagaimana isi kontrak terkait musyarakah dengan prinsip bagi hasil, apakah dibuat oleh pihak bank atau dibuat ketika nasabah mengajukan pembiayaan?

“Untuk musyarakah terbagi 2 yaitu modal kerja dan investasi. Untuk musyarakah modal kerja terdapat rate 13,5% sementara investasi ratenya hanya mencapai 13%.”

4. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditentukan? Berapa persen untuk pihak bank dan berapa persen untuk pihak nasabah?

“Besaran persen pembagian bagi hasil yang dilakukan untuk nasabah dan pihak bank adalah sebesar persenan porsi modal.”

5. Apakah pembiayaan musyarakah disalurkan hanya untuk modal kerja?

“Pembiayaan musyarakah tidak hanya ditentukan untuk modal kerja saja tetapi juga untuk investasi.”

6. Apakah ada barang jaminan pada pembiayaan musyarakah?

“Terdapat jaminan dalam musyarakah, yaitu:

- a. Untuk proyek musyarakah, jaminan harus mencapai 100%.*
- b. Untuk umum, maka jaminan harus mencapai 125%.”*

7. Bagaimana konsekuensi jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran?

8. Apakah risiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap bagi hasil yang telah ditentukan?

9. Apakah pihak bank ikut serta dalam mengawasi dan mengelola suatu usaha?

10. Berapa tahun jangka waktu pada pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh pihak bank?

“Jangka waktu pembiayaan musyarakah:

- a. *Musyarakah modal kerja (shortterm), biasanya hanya 6 bulan dan maksimal 3 tahun.*
- b. *Musyarakah investasi, biasanya mencapai 5 tahun*

Untuk jangka waktu pelaksanaan akad musyarakah biasanya kurang dari seminggu karena pihak bank melakukan checking data min 1 hari kemudian melakukan survey usaha.”

11. Apakah yang menjadi kendala dalam penetapan bagi hasil pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh?

“Tidak ada kendala karena sudah dijelaskan diawal, apabila nasabah tidak setuju maka terjadi pembatalan akad.”

Hasil Wawancara dengan Anggotaa DSN

1. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah? Apakah untuk masing-masing jenis usaha berbeda? Serta apakah jangka waktu pembiayaan juga akan mempengaruhi bagi hasil?

“Sistem bagi hasil pada Bank Aceh dilakukan dengan menghitung aset nasabah dengan beberapa kontribusi yang dilakukan oleh Bank Aceh. Nisbah dihitung berdasarkan porsi modal nasabah dan porsi modal pihak bank dan pembagian keuntungan disepakati berdasarkan nisbahnya. Jangka waktu pembiayaan tidak mempengaruhi bagi hasil karena dilihat dari nisbah masing-masing sehingga untuk jangka waktunya sudah ditentukan.”

2. Bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh? Apakah telah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000?

“Penerapan pembiayaan musyarakah di Bank Aceh telah sesuai dengan fatwa DSN karena jangka waktunya yang pendek dan tidak dalam jangka panjang.”

3. Bagaimana sistem perhitungan nisbah bagi hasil pada Bank Aceh? Apakah sudah benar?

“Perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan dengan perhitungan dari laporan keuangan yang dibentuk oleh nasabah dari keuntungan-keuntungan yang sudah pernah diperoleh oleh nasabah kemudian dilihat oleh Account Officer pada Bank Aceh untuk melihat berapa keuntungan yang telah diperoleh oleh nasabah. Lalu pihak Bank Aceh memberikan tambahan modal dalam bentuk nisbah kepada nasabah. Setelah itu, pihak bank melakukan perkiraan terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah sehingga dapat ditentukannya besaran bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah dan juga pihak Bank Aceh. Tetapi untuk modal kerja, penentuan bagi hasilnya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dalam bentuk presentase karena besaran keuntungan yang akan diperoleh nasabah sudah dapat dipastikan. Kemudian nisbah dapat diasumsikan kedalam bentuk jumlah yang akan diperoleh oleh nasabah dan Bank Aceh.”

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bank Aceh dalam mengawasi usaha nasabah?

“Dalam melakukan pengawasan, biasanya pihak bank akan langsung memantau dari laporan keuangan perkembangan usaha nasabah sehingga terdapat proaktif yang lebih dari pihak bank. Account Officer melihat perkembangan bisnis dari nasabah atas pembiayaan apabila terjadi kerugian maka akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan diperoleh pihak Bank Aceh.”



Lampiran III

Persyaratan Pembiayaan Musyarakah

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

- 1 Surat Permohonan Pembiayaan (dittd diatas materai 10.000)
- 2 Fotocopy KTP (Suami/Istri)
- 3 Fotocopy KK dan Buku Nikah
- 4 Pas Photo Warna 3x4 (suami isteri)
- 5 Surat izin usaha (NIB)
- 6 Fotocopy Bukti Kepemilikan Agunan
- 7 Fotocopy KTP suami/ istri, KK dan buku nikah pemilik agunan
- 8 Foto Lokasi Usaha
- 9 Fotocopy Buku Tabungan PT. Bank Aceh Syariah
- 10 Rekening Koran tabungan 6 Bulan Terakhir
- 11 Fotocopy NPWP
- 12 RAB, Persediaan, Peralatan, Penjualan, Perlengkapan
- 13 Neraca dan Laba Rugi 2 tahun terakhir

Semua disiapkan rangkap 2



Lampiran V

Jumlah Nasabah Musyarakah

Tahun	Plafond	Jumlah Nasabah
2018	41.810.000.000,00	36
2019	110.837.595.424,00	40
2020	140.081.550.639,00	133



Lampiran VI

Surat Izin Penelitian

Bank Aceh

Nomor : 472/DSI.02/X/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
**Pemimpin Bank Aceh
Cabang Banda Aceh**

di-
Tempat

Perihal: **Penelitian An, Muhammad Aulia**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.


Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No.2815/Un.09/FEBII/TL.00/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : **Muhammad Aulia**
NIM : **180603162**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Judul : **"Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh"**

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh Syariah.

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
No. DIVISI SUMBER DAYA INSANI

ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan :
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT : Jln. Mc Mohd. Hasan No. 89 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran VIII

Dokumentasi

Bapak Sulfan Syafrial
(Kepala Seksi Pembiayaan)



Bapak Syahrial
(Nasabah)



Bersama Bapak Abdullah
(Petugas Pembiayaan)



Bapak M. Yasir Yusuf, MA
(Dewan Pengawas Syariah)

